



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46, Subang. Kode Pos 41211

Telepon ( 0260 ) 411318 Faks. (0260) 411318p

Email : diskominfo@subang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : KP.11 / Kep-012 / DISKOMINFO / 2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor : KI.04.02/KEP.117-DISKOMINFO/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN SUBANG**  
  
**Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19630312 199412 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.11/kep-012 / DISKOMINFO / 2022  
TANGGAL : 31 Januari 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
2	Ketua PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
3	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Ketua Bidang Pengolahan Data	: Kepala Bidang Statistik
5	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	: Kepala Bidang E-Gov
6	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	: Kepala Bidang TIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG



**Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19630312 199412 1 001

LAMPIRAN II


: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KP-11/kep-012 / DISKOMINFO / 2022  
: 31 Januari 2022  
: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUBANG

  
**Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19630312 199412 1 001